

IMPLEMENTASI NON PERFORMANCE LOAN ANALYSIS PADA PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk

Hayanuddin Safri

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Labuhanbatu

Email: hayanuddinhrp@gmail.com

corresponding mail author : hayanuddinhrp@gmail.com

***Abstract** : Non Performance Loans are an indicator of the soundness of a commercial bank. Because the high NPL shows the inability of commercial banks in the appraisal process up to the disbursement of credit to debtors, on the other hand NPL also causes high cost of capital (cost of capital) which is reflected in the operational costs of the commercial bank concerned. With the high cost of capital, it will affect the net profit from the bank. Based on calculations to find the NPL ratio, it will produce a ratio value, which describes the conditions currently being experienced by banks regarding credit problems. In this regard, Bank Indonesia has determined a fair ratio of NPLs of 5% of its total loan portfolio. In this case, a bank with an NPL ratio below 5% is still considered normal in its credit activity. The smaller the NPL ratio, the lower the risk of bad credit in a bank and the better its credit activity performance is in line with the theory attached above. The NPL ratio value generated by PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk from 2013 to 2017 shows the value; 1.27%; 1.26%; 1.17%; 0.05% and 1.10%. This means that the rating value achieved is 1, which is very healthy.*

***Keyword** : Non Performing Loans, Total Credit, NPL.*

I. PENDAHULUAN

Kredit Bermasalah (Non Performing Loan) Pemberian kredit tanpa analisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini ada kalanya memberikan data-data fiktif, sehingga mungkin saja kredit sebenarnya tidak layak, akan tetapi tetap diberikan. Kemudian apabila salah menganalisa, maka kredit yang disalurkan yang sebenarnya tidak layak menjadi layak sehingga akan berakibat sulit untuk ditagih atau macet. Faktor salah analisis, ketidakjujuran dari debitur merupakan penyebab kredit bermasalah yang bisa dikendalikan sehingga masih bisa diperbaiki dengan melakukan analisis yang lebih ketat terhadap debitur dan peningkatan kinerja pihak perbankan dalam melakukan analisis. Penyebab lainnya mungkin disebabkan bencana alam yang memang tidak dapat dihindari oleh nasabah, misalnya banjir atau gempa.

II. MATERIALS AND METHOD

Menurut Julius R. Latumerissa (2014) menjelaskan NPL merupakan salah satu indikator tingkat kesehatan bank umum. Sebab tingginya NPL menunjukkan ketidakmampuan bank umum dalam proses penilaian sampai dengan pencairan kredit kepada debitur, di sisi lain NPL juga menyebabkan tingginya biaya modal (cost of capital) yang tercermin dari biaya operasional dari bagi bank umum yang bersangkutan. Dengan tingginya biaya modal akan berpengaruh terhadap perolehan laba bersih dari bank”.

Dalam hal ini perhitungan yang dapat digunakan untuk mengetahui rasio NPL menurut Rahardja Manurung (2004) adalah sebagai berikut. Kredit dalam kualitas kurang lancar, macet dibagi Total Kredit NPL = $x 100\%$ Berdasarkan pernyataan diatas dapat ditinjau bahwa NPL merupakan rasio kredit bermasalah.

Dalam hal ini debitur sebagai pihak peminjam tidak dapat memenuhi pembayaran tunggakan

berdasarkan kesepakatan yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak. Bertalian dengan hal tersebut kredit bermasalah akan menggambarkan kondisi dimana persetujuan kredit mengalami risiko kegagalan yang akan menuju kerugian kepada bank. Kredit bermasalah disebabkan oleh beberapa hal yang berasal dari nasabah.

Berdasarkan perhitungan untuk mencari rasio NPL maka akan menghasilkan nilai rasio yang mana nilai tersebut menggambarkan kondisi yang sedang dialami oleh bank mengenai permasalahan kredit. Bertalian dengan hal tersebut Bank Indonesia menetapkan rasio wajar atas NPL yakni 5% dari total portofolio kreditnya. Dalam hal ini bank yang memiliki rasio NPL dibawah 5% masih dianggap wajar aktivitas kreditnya. Semakin kecil rasio NPL maka risiko atas kredit macet suatu bank akan semakin kecil dan kinerja aktivitas kreditnya semakin baik sejalan dengan teori yang terlampir di atas

Pengertian Kredit bermasalah (Non Performing Loan) Salah satu resiko yang dihadapi oleh bank adalah resiko tidak terbayarnya kredit yang telah diberikan kepada debitur atau disebut dengan resiko kredit. Menurut Dahlan Siamat (2004:92) resiko kredit merupakan : “suatu resiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan atau dijadwalkan.”

Penyebab Kredit Macet

Menurut Mudjarad Kuncoro dan Suhardjono (2011) menjelaskan mengenai kredit macet sebagai berikut. “Deteksi dini atas kredit bermasalah dapat dilakukan secara sistematis dengan mengembangkan sistem “pengenalan dini” yang berupa suatu daftar kejadian atau gejala yang diperkirakan dapat menyebabkan suatu pinjaman berkembang menjadi kredit bermasalah.

Adapun daftar penyebab kredit macet menurut Mudjarad Kuncoro dan Suhardjono (2011) sebagai berikut. 1. Sisi Nasabah 2. Sisi Ekstern 3. Sisi Bank Bertalian dengan Teori diatas hal-hal yang dapat diidentifikasi mengenai kredit bermasalah berdasarkan sisi nasabah, ekstern, dan bank sebagai berikut. 1. Sisi Nasabah

a. Faktor Keuangan

Adapun faktor-faktor keuangan yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab kredit bermasalah sebagai berikut. 1. Utang meningkat sangat tajam. 2. Utang meningkat tidak seimbang dengan peningkatan aset. 3. Pendapatan bersih menurun. 4. Penurunan penjualan dan laba kotor. 5. Biaya penjualan, biaya umum, dan administrasi meningkat. 6. Perubahan kebijaksanaan dan syarat-syarat penjualan secara kredit. 7. Rata-rata umur piutang bertambah lama sehingga perputaran piutang semakin lambat. 8. Piutang tak tertagih meningkat. 9. Perputaran persediaan semakin lambat. 10. Keterlambatan memperoleh neraca nasabah secara teratur. II. Tagihan yang terkonsentrasi pada pihak tertentu.

b. Faktor Manajemen

Faktor manajemen yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab kredit bermasalah, antara lain : 1. Perubahan dalam manajemen dan kepemilikan perusahaan. 2. Tidak ada kaderisasi dan job discription yang jelas. 3. Sakit atau meninggalnya orang penting dalam perusahaan (key person). 4. Kegagalan dalam perencanaan. 5. Manajemen puncak didominasi oleh orang yang kurang cakap. 6. Pelanggaran terhadap perjanjian atau klausula kredit. 7. Penyalahgunaan kredit. 8. Pendapatan naik dengan kualitas menurun. 9. Rendahnya semangat dalam mengelola perusahaan. 10. Dan sebagainya.

c. Faktor Operasional

Faktor operasional yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab kredit bermasalah, antara lain : 1. Hubungan nasabah dengan mitra usahanya semakin menurun. 2. Kehilangan satu atau lebih pelanggan utama. 3. Pembinaan sumber daya manusia yang tidak baik. 4. Tertundanya penggantian mesin dan peralatan yang sudah ketinggalan atau tidak efisien. 5. Operasional perusahaan mencemari lingkungan. 6. Dan sebagainya.

Dampak Kredit Bermasalah (Non Performing loan)

Menurut As. Mahmoedin (2002:111) dapat disimpulkan bahwa bagi kredit bermasalah ini akan berdampak pada daya tahan perusahaan antara lain likuiditas, rentabilitas, profitabilitas, bonafiditas, tingkat kesehatan bank dan modal kerja.

Dampak-dampak tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Likuiditas Likuiditas merupakan hal yang paling penting bagi perusahaan karena berhubungan dengan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jika utang atau kewajiban meningkat, maka bank perlu mengusahakan meningkatnya sisi aktiva lancar. Jika kredit yang jtoh tempo atau mulai diwajibkan membayar angsuran, namun tidak mampu mengangsur, karena kredit tidak lancar atau bermasalah, maka bank terancam tidak likuid.
2. Solvabilitas Solvabilitas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya atau kemampuan membayar suatu bank apabila bank tersebut dilikuidasi. Adanya kredit bermasalah dapat menimbulkan kerugian bagi bank. Jika kerugian tersebut besar, bank akan mengalami kerugian besar pula, sehingga bukan tidak mungkin mengalami likuidasi.
3. Rentabilitas Rentabilitas adalah kemampuan bank untuk memperoleh penghasilan berupa bunga kredit atau perbandingan antara laba usaha dengan modal sendiri ditambah modal asing yang dipergunakan untuk menghasilkan laba yang dinyatakan dalam presentase. Jika kredit lancar dan tidak ada masalah, maka bank akan memperoleh penghasilan bunga dengan lancar pula.
4. Profitabilitas Profitabilitas adalah kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan. Hal ini terlihat pada perhitungan tingkat produktifitasnya.
5. Bonafiditas Bonafiditas adalah kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada suatu bank. Hal ini bukanlah masalah yang mudah, karena ini menyangkut citra. Adanya kredit bermasalah dapat merusak citra bank.
6. Tingkat Kesehatan Bank Bank yang dilanda kredit bermasalah bisa menurunkan tingkat kesehatannya, dan pada gilirannya bank dapat dikenakan sanksi, bahkan bisa menghadapi likuidasi.
7. Modal Bank Besar kecilnya ekspansi usaha bank sngat ditentukan dengan perkembangan kredit. Jika kredit tidak tumbuh dengan baik, maka bank juga tidak dapat berkembang dengan baik.

Penyelamatan Kredit Bermasalah (Non Performing loan)

Dalam usaha mengatasi timbulnya kredit bermasalah, menurut Lukman Dendawijaya (2005) pihak bank dapat melakukan beberapa tindakan penyelamatan yaitu :

1. Penjadwalan ulang (Rescheduling)
 2. Persyaratan ulang (Reconditioning)
 3. Penataan ulang (Restructuring)
 4. Eksekusi barang jaminan
-
1. Rescheduling Rescheduling adalah penjadwalan kembali sebagian atau seluruh kewajiban debitur.
 2. Reconditioning Reconditioning adalah perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit.
 3. Restructuring Restructuring adalah usaha penyelamatan kredit yang terpaksa harus dilakukan bank dengan cara mengubah komposisi pembiayaan yang mendasari pemberian kredit.
 4. Eksekusi barang jaminan Yaitu penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan utang.

Gejala Dini Timbulnya Kredit bermasalah

Jika bank tidak mau rugi karena kredit yang diberikan menjadi bermasalah, bank harus dapat mengidentifikasi gejala-gejala dininya sehingga dapat segera mengambil langkah penanganan sebelum masalahnya menjadi semakin parah. Menurut Veithzal Rifai (2006 : 480) menyebutkan bahwa gejala dini kredit bermasalah adalah sebagai berikut :

- a. Ada tunggakan
- b. Mengajukan perpanjangan
- c. Kondisi keuangan menurun
- d. Laporan keuangan terlambat atau yang tadinya selalu diaudit akuntan menjadi tidak.
- e. Hubungan semakin renggang, menghindari setiap kali dihubungi
- f. Penurunan nilai/hilangnya jaminan
- g. Penggunaan kredit tidak sesuai rencana.

III. RESULTS AND DISCUSSION

PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk

Tahun 1875, tepatnya tanggal 16 Desember, Raden Wiriatmaja dan kawan-kawan mendirikan Bank penolong dan tabungan bagi priyai Poerwokerto dengan akta otentik dibuat oleh E. Sienburgh Asisten Residen.

Tahun 1896, W.P.D De Wolf Van Westerrode Asisten Residen Poerwokerto yang menggantikan E. Siendburgh bersama AL Schieff, mendirikan De Poerwokerto Half Spicir-en Land Boirwcrediet Bank sebagai kelanjutan "De Poerwokerto Hulf-en Spaar Der Inlandesche Hoofden.

Tahun 1898, dengan bantuan dari pemerintah Belanda didirikan Volksbanken atau Bank Rakyat, dengan wilayah administrasi Kabupaten atau Afdeling, sehingga kemudian Volksbanken disebut pula sebagai Afdeling Bank. Ternyata Volksbanken saat itu menjalani kesulitan, sehingga Pemerintah Hindia Belanda turut campur tangan dalam perkreditan rakyat.

Tahun 1912, pemerintah Hindia Belanda mendirikan lembaga berbadan hukum dengan nama Centrale Kas yang berfungsi sebagai bank Sentral bagi Volksbanken tidak dapat berjalan dengan baik. Pada tahun 1934 didirikan Algemeene Volksbanken bank (AVB) yang berstatus badan hukum Eropa. Modal pertama berasal dari Likuidasi Centrale Kas ditambah dengan kekayaan bersih Volksbanken. Pada zaman kedudukan Jepang AVB di Pulau Jawa diganti namanya menjadi Syoomin Ginko (Bank Rakyat) berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Oktober 1942.

Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1946, maka ditetapkan berdirinya Bank Rakyat Indonesia sebagai bank pemerintah yang semula berturut-turut bernama Algemeene Volksbanken Bank (AVB) dan Syoomin Ginko. Dengan Surat Keputusan Menteri Kemakmuran RIS tanggal 16 Maret 1959, Direksi Bank Rakyat Indonesia dari Negara bagian RI 1945 dipindahkan dari Yogyakarta ke Jakarta.

Meskipun pada tanggal 17 Agustus 1950 Negara RIS dengan UNDS 1959 negara RI dijadikan Negara kesatuan, akan tetapi Algemeene Volkscrediet Bank baru dibubarkan pada tanggal 29 Agustus 1951 menjadikan Bank Menengah. Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden yang menyatakan kembali kepada UUD 1945 pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (PERPU) Nomor 41 tahun 1960 dibentuk Bank Koperasi, Tani dan Nelayan yang disingkat BKTN.

Dalam bank ini seterusnya berturut-turut dilebur dan diintegrasikan menjadi :

1. Bank Rakyat Indonesia berdasarkan PERPPU Nomor 43 tahun 1960 tanggal 26 Oktober 1960.
2. PT. Bank Tani Nelayan berdasarkan PERPPU Nomor 43 tahun 1960 tanggal 26 Oktober 1960.

3. Nedelandsche Hendej Mij (NHM) yang dinasionalisasikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1960 dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261-161/BUM II tanggal 30 November 1960 diserahkan, kepada bank Koperasi, Tani dan Nelayan.

Namun sampai integritas ketiga Bank Pemerintah ini terlaksana, semua Bank Umum Negara serta Bank Tabungan Pos berdasarkan Penpres Nomor 8 tahun 1965 disatukan dengan Bank Indonesia, sebagai suatu langkah kebijaksanaan Pemerintah menuju pembentukan Bank Tunggal, BKTN diintegrasikan pula kedalam Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan berdasarkan Penpres Nomor 42 tahun 1965 dan Nomor 7 tahun 1965.

Ketika Penpres tersebut baru berjalan satu bulan, keluarlah Penpres Nomor 17 tahun 1965 tentang pembentukan Bank Tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (ex BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia Unit

II. Selanjutnya Bank Negara Indonesia Unit II (ex Pelabuhan Bank Rakyat Indonesia dan Bank Tani serta Nelayan) dalam sehari-hari bekeija dengan nama Bank Negara Indonesia Unit Eksim.

Pada akhir 1968 berdasarkan Undang Undang Pokok Perbankan dan Undang Undang nomor 13 tahun 1968 tentang Undang Undang Bank Sentral dikembalikan dan Bank Negara Indonesia Unit II bidang Rural/Eksim dijadikan bank-bank milik negara dengan nama:

1. Bank Rakyat Indonesia yang menampung segala hal dan kewajiban serta kekayaan dan perlengkapan Bank Rakyat Indonesia dibidang Rural
2. Bank Ekspor-Impor yang menampung segala hak dan kewajiban serta kekayaan dan perlengkapan Bank Rakyat Indonesia Unit II bidang Eksim dan Undang Undang Nomor 22 tahun 1968. Bank Rakyat Indonesia sebagai Bank Umum baru menyesuaikan bentuk hukumnya menurut Undang Undang Perbankan yang baru tersebut.

Sebagai dasar peralihan bentuk badan hukum tersebut adalah PERPPU No.31 tahun 1992 tentang penyesuaian bentuk hukum Bank Rakyat Indonesia menjadi Perusahaan Perseorangan dimana peralihan bentuk hukum menjadi Persero ini tidak merubah statusnya sebagai Badan Usaha Milik Negara. Pelaksanaan pendirian Persero tersebut telah dilaksanakan dengan akte notaries No.133 pada tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat oleh dan dihadapkan Muhani Salin SH. Notaris di Jakarta.

Sesuai dengan penjelasan Menteri Keuangan RI No.S/940/MK.01/1992 tertanggal 31 Juli, penyesuaian berbentuk hukum tersebut tidak didahului dengan cara pembubaran bank Rakyat Indonesia (bentuk badan sesuai hukum lama). Bank Rakyat Indonesia pun secara otomatis berubah menjadi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dan ini berlaku bagi cabang-cabang yang berdiri. Anggaran dasarnya beserta perubahan-perubahannya yang terakhir telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 4 November Nomor 88 tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 11053.

Kredit bermasalah menggambarkan suatu situasi di mana persetujuan pengembalian kredit mengalami resiko kegagalan, bahkan cenderung menuju atau mengalami kerugian potensial. Perlu diketahui bahwa menganggap kredit bermasalah selalu dikarenakan kesalahan nasabah merupakan hal yang salah. Kredit bermasalah menjadi bermasalah dapat dikarenakan kredit bermasalah dapat dikarenakan oleh berbagai hal yang berasal dari nasabah, dari kondisi internal dan pemberi kredit.

Berikut ini merupakan gambaran implementasi antara Kredit bermasalah dan Total Penyaluran Kredit sejak Tahun 2013 hingga Tahun 2017.

Tabel 4.1. Hasil dari Profile Risiko *Non Performing Loan*
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Periode 2013-2017
 Dalam (Rp 000.000)

Tahun	Kredit Bermasalah	Penyaluran Kredit	Nilai Rasio	Peringkat	Nilai Predikat

2013	5.504.271	434.316.466	1,27%	1	Sangat sehat
2014	6.219.743	495.097.288	1,26%	1	Sangat sehat
2015	6.598.838	564.480.538	1,17%	1	Sangat sehat
2016	6.790.381	643.470.975	0,05%	1	Sangat sehat
2017	7.915.978	718.982.668	1,10%	1	Sangat sehat

Sumber: Data diolah, 2019

IV. CONCLUSION

1. Dari Tabel diatas menunjukkan bahwa terjadinya kenaikan jumlah kredit yang bermalah sejak tahun 2013 hingga tahun 2017
2. Di sisi lain, adanya kenaikan jumlah kredit yang bermasalah juga diikuti dengan kenaikan total penyaluran kredit dari tahun 2013 hingga tahun 2017
3. Dari kedua variabel tersebut, nilai predikat yang diperoleh oleh PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dari tahun 2013 hingga tahun 2017 memperoleh peringkat sangat sehat.

V. REFERENCES

- Chang-e,S. (2006). *The Causes and Salvation Ways of Financial Distress Companies: An Empirical Research on the Listed Companies in China.* Beijing University.
- Copeland, Weston. (1992). *Financial Theory and Coeporate Policy*, Addison Weshley PublishingCompany, USA.
- Dahlan Siamat, *Manajemen Bank Umum*, Jakarta: Penerbit Intermedia, 1993.h.266.
- Didik J. Rachdini, Suwidi Tono, (2000), *Banl Indonesia Menuju Independensi Bank Sentral*, Penerbit PT.Mardi Mulyo, Jakarta
- Djaelani, Aunu Rofiq.2013. Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif. *Majalah Ilmiah Pawiyatan*, Volume XX Nomor.1.82-92.
- Dwi Nuraini Ilhamdan Sharfina Putri Kartika, *Potensi Kebangkrutan Pada Sektor Perbankan Syariah untuk Menghadapi Perubahan Lingkungan Bisnis*, *Jurnal Ekonomi* ,Vol 14 No.2 Oktober 2015, hlm 114.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm 1096.
- Didin Hafifuddin, dan Henri Tanjung,Ph.D, *Pengantar Manajemen Syariah*, hal.43
- Effendi, Moh Ariel. 2008. *The Power Of Good Corporate Governance*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ensiklopedia Indonesia, *Departeman Pendidikan dan Kebudayaan*, (Jakarta :Pakhi Pamungkas, 1997), hlm, 358
- Fauzia, Ika Yunia.“Mendeteksi Kebangkrutan Secara Dini Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* . Maret 2015.Vol.19No.1
- Hanafi (2008), *Manajemen Keuangan*, Edisi Kesatu BPFE Yogyakarta .
- Hanafi, Mamduh M dan Abdul Halim, 2009. *Analisis Laporan Keuangan*, Edisi Keempat.,UPP STIM YKPN,Yogyakarta.
- Hilman Abrori, *Analisis Perbandingan Risiko Kebangkrutan pada Bank Syariah Devisa dan Non Devisa dengan menggunakan Metode Altman Z-Score*, (Semarang:UIN Walisongo, 2015) hlm.8
- Harmono (2015) *Manajemen Keuangan (Berbasis Balanced Scorecard: Pendekatan Teori, Kasus dan Riset Bisnis)*, Cetakan Ke-empat, PT.Bumi Aksara Jl.Sawo Raya No.18, Jakarta, hal, 115,
- Jumingan (2006), *Analisis Laporan Kuangan*, Jakarta. PT.Bumi Aksara, hal .242.
- Jogiyanto (2000), *Teori Portofolio dan Analisi Investasi*, BPEE UGM, Yogyakarta, hal 570. Karim, Adiwarman. (2013). *Bank Islam: Analisis Figh dan Keuangan*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Kasmir (2012), *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Edisi Revisi.

Kuncoro, Mudrajat, (1990), *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Edisi Kedua, Penerbit:
Erlangga Jakarta.

Kordestani,dkk, (2011). *Ability of Combinations of Cash Flow Components to Predict Financial Distress. Business : Theory and Practice* , 277-285.